

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Penerapan atau implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### 2.1.1 Teori implementasi kebijakan

a. Teori *George C. Edwards III (2004)* Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

#### 1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

#### 2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh 16 konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

### 4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.



## 2.2 Pelayanan Publik

Teori ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakekatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state). Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggungjawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut (Siagian, 2001:128-129). Dengan demikian pemerintah memiliki tanggung jawab penuh atas Pelayanan Publik yang baik.

Istilah lain yang sejenis dengan pelayanan itu adalah pengabdian dan pengayoman. Seorang administrator diharapkan akan memberikan sifat-sifat memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil. Administrator lebih mendahulukan kepentingan masyarakat / umum dan memberikan service kepada masyarakat ketimbang kepentingan sendiri (Thoha, 1991:176-177). Dengan demikian seorang administrator Pelayanan Publik harus memiliki kepedulian terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat.

Mengikuti definisi diatas, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang

publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2007:4-5). Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Sadu Wasistiono (2001:51-52) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

### 2.2.1 Klasifikasi Pelayanan Publik

Selain kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu : (a) pelayanan administratif, (b) pelayanan barang, (c) pelayanan jasa.

#### a. Pelayanan Administratif

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya : Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya.

#### b. Pelayanan Barang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/ Jenisbarang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya : Jaringan telepon, Penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih.

- c. Pelayanan JasaPelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya : Pendidikan, Pemeliharaan kesehatan, Penyelenggaraan transportasi, Jasa pos, Sanitasi lingkungan, Persampahan, Drainase, Jalan dan trotoar, Penanggulangan bencana : banjir, gempa, gunung meletus, dan kebakaran, Pelayanan social (asuransi atau jaminan sosial/social security).

### 2.2.2Asas-asas Pelayanan Publik

Bahwa pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya secara niscaya membutuhkan asas-asas pelayanan. Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik.

Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63/2003 sebagai berikut :

- a. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sedangkan menurut Pasal 4 UU No. 25/2009, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok tertentu;



k .Ketepatan waktu; dan

1. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

### 2.2.3 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu : penyelenggara negara/pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerjasama dan/atau dikontrak untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu disediakan pemerintah pusat/daerah. Menurut pasal 1 ayat 4 UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pada ayat 6 undang-undang yang sama disebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik oleh pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Ismail Mohamad (dalam Adi Susila 2012:18-19) mengemukakan berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Penetapan Standar Pelayanan

Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang juga dihasilkan adalah informasi mengenai kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan serta distribusi beban tugas pelayanan yang akan ditanganinya.

## 2. Pengembangan Standard Operating Procedures(SOP)

Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, Sehingga dapat berjalan secara konsisten. Disamping itu SOP juga bermanfaat dalam hal:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk memastikan bahwa proses dapat berjalan uninterrupted. Jika terjadi hal-hal tertentu, misalkan petugas yang diberi tugas menangani satu proses tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya. Oleh karena itu proses pelayanan dapat berjalan terus;
- b. Untuk memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan;
- d. Memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahan-perubahan tertentu dalam prosedur pelayanan;
- e. Memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan;
- f. Memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tanggungjawab yang jelas.

### 3. Pengembangan Survey Kepuasan Pelanggan.

Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, survey kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik;

#### 4. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan.

Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu didesain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang efektif dan efisien, untuk mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan

Sedangkan dari sisi makro, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui pengembangan model-model pelayanan publik.

Dalam hal-hal tertentu, memang terdapat pelayanan publik yang pengelolaannya dapat dilakukan secara private untuk menghasilkan kualitas yang baik. Beberapa model yang sudah banyak diperkenalkan antara lain: contracting out, dalam hal ini pelayanan publik dilaksanakan oleh swasta melalui suatu proses lelang, pemerintah memegang peran sebagai pengatur; franchising, dalam hal ini pemerintah menunjuk pihak swasta untuk dapat menyediakan pelayanan publik tertentu yang diikuti dengan price regularity untuk mengatur harga maksimum. Dalam banyak hal pemerintah juga dapat melakukan privatisasi. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga perlu didukung adanya restrukturisasi birokrasi, yang akan memangkas berbagai kompleksitas pelayanan publik menjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

lebih sederhana. Birokrasi yang kompleks menjadi ladang bagi tumbuhnya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pelayanan.

### 2.3 Transparansi dan Akuntabilitas

Konsep dan pengertian “transparansi” menurut (Mardiasmo2000), transparansi berarti keterbukaan (openess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Undang-undang No 14 Tahun 2008, maka masyarakat memiliki hak atas informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien ,akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam

dua hal yaitu ;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan
2. upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Sedangkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut ;

1. Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
2. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya; (1) publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah, (2) transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga.
3. Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Selanjutnya transparan dalam pengadaan barang dan jasa berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang / jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang / jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Taliziduhu Ndraha(2003:85), konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang di sini berarti kekuasaan yang sah. Menurut kumorotomo (1999:217) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Darwin(2004), membedakan konsep pertanggung jawaban menjadi tiga.

1. Pertama , akuntabilitas (accountability),
2. kedua, tanggungjawab (responsibility) dan
3. ketiga tanggungjawab (responsiveness).

Sebelum menjelaskan tentang pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability), di sini akan dijelaskan lebih dahulu pertanggungjawaban sebagai tanggungjawab (responsibility) dan sebagai tanggungjawab (responsiveness).

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada pada institusi tentang “cheks and balance” dalam sistem administrasi.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mohamad Mahsun (dalam amin 2008 :81) juga membedakan akuntabilitas dalam arti sempit dan arti luas, akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Sedang pengertian akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk meberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut..

Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta atau pertanggungjawaban. Selanjutnya Akuntabel dalam pengadaan barang / jasa berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang / jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan rangkuman dari berbagai literatur dalam Sartono (2006), terdapat beberapa karakteristik suatusistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik, yaitu :

- 1) Memiliki landasan hukum yang jelas dan transparan Landasan hukum dari sistem dan prosedur yang berlaku harus cukup kuat sehingga upaya penegakan ketentuan yang diaturnya dapat dilakukan secara efektif (WorldBank, 2001). Tranparansi suatu peraturan merupakan hal yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- sangat penting untuk menciptakan suatu peraturan yang mampu mendorong kompetisi, perdagangan dan investasi serta mencegah ditumpangi oleh kepentingan pihak tertentu (OECD, 2002)
- 2) Dapat dimengerti (understanable) oleh pihak-pihak yang berkepentingan Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah seharusnya mudah didapat dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan kodifikasi dan publikasi yang memadai atas berbagai peraturan/ketentuan yang diterbitkan (OECD, 2002)
  - 3) Dapat diterapkan (applicable) Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak dapat diimplementasikan di lapangan. Salah satu penyebab tidak dapat diterapkannya sistem dan prosedur di lapangan adalah kesimpangsiuran, ketidakjelasan interpretasi atas ketentuan sebagai akibat tumpang tindihnya berbagai peraturan yang mengatur berbagai aspek pengadaan barang/jasa pemerintah (WorldBank, 2001)
  - 4) Mendorong terciptanya kompetisi secara fair Sistem dan prosedur pengadaan seharusnya mendorong untuk terjadinya kompetisi secara sehat. Rose-Ackerman (1996) dalam Celentani dan Ganuza (2001) menyatakan bahwa secara umum, perubahan yang bertujuan mendorong kompetisi dalam suatu perekonomian akan membantu mengurangi dorongan untuk melakukan korupsi.
  - 5) Menyediakan mekanisme feedback dan complaint apabila terjadi ketidaktaatan pada ketentuan yang telah digariskan. Sistem dan prosedur

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadaan juga harus memiliki mekanisme feedback sehingga memungkinkan upaya perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan. Mekanisme complaint juga perlu diciptakan untuk memperkuat upaya untuk dipatuhinyaketentuan yang digariskan. WorldBank mengungkapkan bahwa salah satu penyebab belum berfungsinya sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia secara baik tindak lanjut terhadap berbagai protes dalam proses pengadaan dan tidak adanya pemantauan yang sistematis terhadap kepatuhan atas peraturan dan prosedur pengadaan (WorldBank, 2001).

- 6) Etika Pengadaan Barang/Jasa Etika pengadaan barang/jasa juga merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk terciptanya pengadaan barang/jasa pemerintah yang sehat. Etika pengadaan berkaitan dengan kelaziman dalam praktek dunia usaha yang dianggap akan menciptakan sistem persaingan usaha yang adil. Etika dalam pengadaan barang/jasa akan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi untuk kepentingan pribadi atau golongan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara.

Etika pengadaan barang/jasa yang baik perlu diciptakan untuk mencegah terjadinya kolusi atau korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu bentuk etika pengadaan barang-jasa antara lain : para pengguna, penyedia, dan pihak terkait tidak menerima, menawarkan, serta menjanjikan pemberian hadiah atau imbalan berupa apa saja kepada siapa pun yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, beberapa praktek yang tidak sehat yang perlu dihilangkan antara lain :

- 1) Pemberian imbalan/hadiah kepada panitia pengadaan atau pejabat pada instansi yang menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang/jasa (tender)
- 2) Adanya pesertapengadaan barang/jasa yang tidak memiliki kompetensi atau kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan (peserta pengadaan hanya bertindak sebagai calo)
- 3) Pemberian discount (potongan harga) yang dilakukan secara tersembunyi yang diberikan kepada oknum panitia pengadaan maupun pejabat pada instansi yang menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang/jasa (tender).

Sebagai sebuah sistem, sistem dan prosedur pengadaan akan selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana sistem tersebut diterapkan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu sistem pengadaan barang/jasa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Thai, 2001). Aspek lingkungan meliputi lingkungan internal maupun eksternal.

Lingkungan internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja yang lebih baik bagi aparatur pemerintah akan memberikan insentif kepada mereka untuk bekerja dengan jujur yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat korupsi (Azfar, Lee, Swamy, 2000 dalam Sartono, 2006). Kondisi lingkungan internal pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik antara lain :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Panitia pengadaan selalu dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak lain.
- 2) Panitia pengadaan disediakan fasilitas yang memadai untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Terdapat supervisi yang dilakukan oleh pihak internal instansi (Tim Pengawas) agar proses Pengadaan Barang/Jasa dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menyalahi peraturan yang ada.

#### **2.4 Peran Unit Layanan Pengadaan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.**

Pengadaan Barang dan Jasa adalah atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi / lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut.

Lebih jauh Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) dalam Sartono (2006) mengungkapkan adanya karakteristik pengadaan barang / jasa di sektor privat (swasta) yang tidak ada pada pengadaan di sektor pemerintah, salah satunya sekarang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Adapun Unit Layanan Pengadaan(ULP)yang melekat pada unit yang sudah ada diintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa. Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas fungsi-fungsi: Kepala; Ketatausahaan/Sekretariat; dan Kelompok Kerja. Merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat dikategorikan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit. Dengan demikian secara normatif, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat berbentuk Badan atau Kantor. Merujuk pada Kajian yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), untuk menentukan bentuk organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat digunakan kriteria sebagai berikut: Untuk menentukan besaran organisasi Unit Layanan Pengadaan tersebut dapat ditentukan melalui model perhitungan berdasarkan skor dari variabel-variabel (Kajian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP), 2013, h.54) :

1. Jumlah rata-rata nilai paket pengadaan barang dan jasa selama 3 (tiga) tahun terakhir;
2. Jumlah rata-rata paket pengadaan jasa konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir;
3. Jumlah rata-rata paket pengadaan jasa konsultasi selama 3 (tiga) tahun terakhir;
4. Jumlah rata-rata paket pengadaan jasa lainnya selama 3 (tiga) tahun terakhir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa fungsi utama Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah pelaksana pengadaan. Dalam organisasi pengadaan barang / jasa pemerintah ditetapkan adanya Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Pejabat Pengadaan yang dapat memberikan pelayanan / pembinaan dibidang pengadaan barang / jasa. Unit Layanan Pengadaan (ULP) dibentuk oleh Menteri / pimpinan lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi yang ditetapkan untuk pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang pembentukannya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) hanya melaksanakan paket –paket yang dilakukan dengan mekanisme lelang dan seleksi. Struktur organisasi dan tata kerja ULP dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa anggota kelompok kerja (Pokja) berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer). Adapun tugas pokok dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan adalah menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa di Website masing –masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional, menilai kualifikasi

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyedia barang / jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, dan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Menggunakan penyedia barang/jasa Yaitu pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa setelah melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pemilihan yang ditentukan
2. Swakelola Yaitu pekerjaan yang dilaksanakan sendiri oleh pengguna barang/jasa, atau dikuasakan kepada instansi pemerintah bukan penanggung jawab anggaran/kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dapat digambarkan dalam siklus pengadaan barang/jasa baik melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) ataupun penunjukan langsung, siklus kegiatan pengadaan barang/jasa memiliki arti tata-urut proses pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai penyerahan kepada yang berwenang.

#### **2.4.1 Pengelolaan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**

Sebagai unit baru dalam Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi baik yang sebelumnya bersifat adhoc maupun belum ada sama sekali, pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden no 70 tahun 2012, dan sebagaimana disebutkan dalam Perka Lembaga Kebijakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No 5 tahun 2012 pasal 5, bertujuan untuk:

- a. Menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan, dan
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi.

Sebagai unit baru proses pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tetap dan mandiri dapat diwujudkan. Oleh karena itu, perlu pendekatan khusus dalam mengelola perubahan organisasi. Pengelolaan perubahan ini perlu dilakukan karena dengan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tetap dan mandiri pada Kementerian /Lembaga /Daerah /Institusi maka beberapa persyaratan pembentukan unit baru harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, demikian pula pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) nantinya harus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang harus dihadapi sejalan dengan ditetapkannya struktur yang baru tersebut.

Dengan dirumuskannya tata cara pengelolaan perubahan ini para pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) khususnya dan pemangku kepentingan umumnya dapat dipandu bagaimana mengelola perubahan yang terjadi pada saat pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sampai Unit Layanan Pengadaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(ULP) dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi barunya dan memperoleh kematangan sebagai sebuah unit organisasi.

dapat dijabarkan siklus pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan Pengadaan Meliputi :

- a. Perencanaan umum pengadaan barang/jasa
- b. Perencanaan paket dan biaya pengadaan barang/jasa
- c. Perencanaan organisasi pengadaan barang/jasa
- d. Perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa

2. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa meliputi :

- a. Perencanaan pemilihan penyedia
- b. Penyusunan dokumen pemilihan penyedia dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- c. Pengumuman
- d. Pendaftaran dan pengambilan dokumen
- e. Penjelasan
- f. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran
- g. Evaluasi dokumen penawaran
- h. Penetapan pemenang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i.Sanggahan

j.Penerbitan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)

k.Pembuatan Kontrak

3. Tahap manajemen Kontrak :

a.Persiapan pelaksanaan Kontrak

b.Pengelolaan program manajemen mutu/resiko

c.Pengendalian kontrak

d.Penilaian prestasi

e.Pengelolaan jaminan

f.Penyelesaian perselisihan

g.Penanganan kegagalan teknis

h.Pengakhiran kontrak

i.Penerimaan dan penyerahan

j.Pelaporan

Sedangkan Peran Unit Layanan Pengadaan (ULP) meliputi :

- a. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan keLayanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;
- d. menilai Kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- e. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. menjawab sanggahan;
- g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- h. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- i. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati;
- k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan barang/jasa di lingkungan Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- m. melaksanakan pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- n. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
- o. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, dokumen survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia;

## 2.5 E-GOVERNMENT

*E-Government* secara mudah dapat diartikan sebagai tata cara pemerintahan secara elektronik. Sedangkan dalam arti luas, *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan instansi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan prinsip-prinsip transparansi dan persamaan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan ([www.Deptan.go.id](http://www.Deptan.go.id)). *Electronic Government* atau yang biasa dikenal dengan sebutan *E-Government* sebenarnya memiliki banyak defenisi yang dikemukakan oleh para ahli maupun institusi tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

James L Yong (Yong, 2003: 11) mendefinisikan E-Government sebagai E-Government:

*as the government's use of technology, in particular, we based internet applications to enhance access and delivery of government services to citizens, business partners, employees and other government entities".* (E-Government merupakan penggunaan teknologi oleh pemerintah khususnya penggunaan aplikasi berbasis web untuk meningkatkan akses dan pemberian layanan pemerintah kepada warga negara, mitra bisnis, pegawai atau karyawan, dan badan pemerintah lainnya)

Sebagai alat bantu pemerintah untuk melayani masyarakat secara umum, E-Government memiliki 4 karakter dasar (Andy Zoeltom, 2004:3) sebagaimana dikutip dalam Skripsi Amirullah Syamsuddin, yakni Pertama, sistem informasi berbasis web untuk layanan umum sebagai gerbang interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menciptakan kemudahan interaksi diantara kedua pihak maupun pihak lain yang membutuhkan. Kedua, basis data terintegrasi untuk menyederhanakan rantai birokrasi dalam mengakses dan memutar data. Ketiga, mempermudah proses pelayanan pemerintah daerah. Keempat, alat kendali manajemen pemerintahan yang baik dan akurat; baik untuk proses perencanaan, tatalaksana, pengontrolan dan tindakan-tindakan perbaikan terhadap kondisi diluar rencana.

Dari kutipan diatas dijelaskan bahwa keuntungan dari sistem E-government merupakan hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sistem ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan layanan pemerintah kepada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi korupsi, dan meningkatkan pendapatan dan / atau mengurangi biaya. Keuntungan ini adalah beberapa alasan utama di balik penerapan E-government di negara-negara maju dan berkembang. Namun, pemerintah dan warga tidak bisa mendapatkan keuntungan dari E-government kecuali mereka merangkul dan mengadopsi layanan ini.

## 2.6 Rangkuman PP No 70 Tahun 2012

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistik, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja suatu instansi. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Terlebih lagi ada beberapa aturan yang mengatur proses pengadaan barang tersebut, Perpres Nomor 70 Tahun 2012 sebagai perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang tatacara pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Aktivitas pengadaan tidak terbatas pada proses pengadaan, namun cakupan aktivitas pengadaan meliputi lima kegiatan utama, yaitu rencana pengadaan, proses pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, serta pemakaian dan manajemen aset, dan tiga transaksi, yaitu transaksi pembelian barang/jasa

(kontrak), transaksi penerimaan barang/jasa, dan transaksi pengeluaran atau penggunaan barang/jasa.

Metode Pemilihan Penyedia Barang / Jasa berdasarkan jenis pekerjaannya

A. Pengadaan Barang

1. Pelelangan Umum
2. Pelelangan Terbatas
3. Pelelangan Sederhana
4. Pengadaan Langsung
5. Penunjukan Langsung
6. Kontes

B. Pekerjaan Konstruksi

1. Pelelangan Umum
2. Pelelangan Terbatas
3. Pemilihan Langsung
4. Penunjukan Langsung
5. Pengadaan Langsung

C. Pekerjaan Jasa Lainnya

1. Pelelangan Umum
2. Pelelangan Sederhana
3. Penunjukan Langsung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengadaan Langsung
5. Sayembara

D. Jasa Konsultansi

1. Seleksi Umum
2. Seleksi Sederhana
3. Penunjukan Langsung
4. Pengadaan Langsung
5. Sayembara

Jadi setelah di kategorikan jenis pekerjaannya maka bisa ditentukan metode mana yang akan digunakan, yang disesuaikan dengan kompleksitas, nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan jangka waktu.

Adapun jenis pekerjaan Swakelola yang merupakan kegiatan dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah dan atau kelompok masyarakat (Pasal 26) :

1. Tanda Bukti Perjanjian
  - a) Bukti Pembelian : digunakan untuk pembayaran sampai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Misalnya : Struk pembelian, nota, dll.
  - b) Kuitansi : digunakan untuk pembayaran sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
  - c) Surat Perintah Kerja (SPK) : digunakan untuk pembayaran sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jenis pekerjaan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya. Pembayaran sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jenis pekerjaan Jasa Konsultasi.

- d) Surat Perjanjian : yang lebih familiar disebut dengan ‘kontrak’ digunakan untuk pembayaran diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jenis pekerjaan Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya. Pembayaran diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jenis pekerjaan Jasa Konsultasi.

Tapi dalam kasus misalnya untuk pekerjaan penggantian plafond yang biayanya hanya Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta) yang sebenarnya bisa dibayarkan memakai kuitansi namun bisa juga digunakan Surat Perintah Kerja (SPK), dengan pertimbangan perkerjaannya beresiko dan perlu diatur lebih detail dalam pasal-pasal yang bisa tertuang dalam SPK.

2. Metode Evaluasi Penawaran Metode Evaluasi untuk pekerjaan Pengadaan Barang / Perkerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya

- a) Sistem Nilai
- b) Sistem Gugur
- c) Sistem Penilaian biaya selama umur ekonomis

3. Metode Evaluasi untuk pekerjaan Jasa Konsultasi :

- a) Berdasarkan Kualitas
- b) Berdasarkan Kualitas dan Biaya
- c) Berdasarkan Pagu Anggaran
- d) Berdasarkan Biaya terendah

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Jenis Kontrak

Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa meliputi :

- Kontrak berdasarkan cara pembayaran :
  - a) Kontrak Lumpsum
  - b) Kontrak Harga Satuan
  - c) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
  - d) Kontrak Persentase
  - e) Kontrak Terima Jadi (Turnkey)
- Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran :
  - a) Kontrak Tahun Tunggal
  - b) Kontrak Tahun Jamak
- Kontrak berdasarkan sumber pendanaan :
  - a) Kontrak Pengadaan Tunggal
  - b) Kontrak Pengadaan Bersama
  - c) Kontrak Payung
- Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan :
  - a) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal
  - b) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegritas

#### 5. Metode Pemasukan Penawaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Metode Satu Sampul
  - b) Metode Dua Sampul
  - c) Metode Dua Tahap
6. Metode Penilaian Kualifikasi
- a) Pascakualifikasi
  - b) Prakualifikasi
7. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pihak ke-3 / Penyedia jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa adalah :
- a) Memenuhi Ketentuan Perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
  - b) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang / Jasa;
  - c) Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, kecuali untuk Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  - d) Memiliki SDM, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa;
  - e) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang

memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

- f) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- g) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- h) Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
- i) Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP);
- j) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- k) Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;

- l) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- m) Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- n) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- o) Menandatangani Pakta Integritas.

## 2.7 Kendala Unit Layanan Pengadaan

Untuk mewujudkan pengadaan barang / jasa yang lebih professional, transparan dan akuntabel diperlukan Unit Layanan Pengadaan yang perannya harus lebih maksimal

Faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya peran Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melayani pengadaan barang / jasa di Pemerintah Kabupaten Rokan Hiir yaitu :

1. Sumber Daya Manusia adalah modal terpenting yang merupakan kemampuan terpadu dari daya fisik yang dimiliki individu. Sumber Daya Manusia tidak sekedar menjadi alat untuk mencapai tujuan melainkan sebagai human capital yang berharga. Sebagai human capital maka perlu mendapat perhatian yang proporsional, terutama dalam upaya peningkatan kualitasnya. Pandangan tentang revitalisasi peran Sumber Daya Manusia



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memposisikan SDM bukan benda mati tetapi merupakan aset yang sangat bernilai. Refleksi dari adanya revitalisasi peran Sumber Daya Manusia (Ancok, 1995:107-108).

Jumlah Sumber Daya Manusia hanya 25 orang untuk melayani seluruh Pengadaan Barang/Jasa seluruh SKPD di Kabupaten Rokan Hilir dan harus memiliki Sertifikasi pengadaan barang / jasa masih terbatas karena merupakan syarat utama sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan, kurangnya perlindungan hukum untuk anggota pokja sehingga banyak anggota pokja yang mengundurkan dirikurang pahamiannya anggota pokja dalam mengolah data secara elektronik

2. Koordinasi adalah usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang beragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. selain itu koordinasi dapat pula didefinisikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas –tugas tertentu, sehingga dapat saling melengkapi, saling membantu dan saling melengkapi.

Menurut E.F.L Brech (dalam Handyaningrat : 2006) dalam bukunya, *The Principle and Practice of management*: Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Menetapkan dokumen pengadaan yang lamban karena kurangnya koordinasi antar anggota Kelompok Kerja (Pokja) selain serta kurang pahamiannya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melengkapi 59 dokumen perencanaan untuk melakukan pelelangan secara elektronik dengan bantuan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

## 2.8 penelitian terdahulu

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hasniati yang berjudul “ analisis peran unit layanan pengadaan dalam pengadaan barang dan jasa yang transparan dilingkungan pemkab Rokan Hilir” menggambarkan bahwa adanya pengaruh antara pengadaan barang dan dengan transparansi dan akuntabilitas dengan rawannya korupsi dan kkn dalam pengadaan barang dan jasa.

Berarti dalam penelitian tersebut bahwa transparansi dan akuntabilitas akan membuat pengadaan barang dan jasa lebih optimal dan mampu meminimalisir akan terjadinya KKN.

Kedua penelitian skripsi yang dilakukan oleh M.hamzah syahrudin yang berjudul analisis pengadaan barang dan jasa dikota Rokan Hilir mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa yang transparansi dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang dalam pendekatan ekonomi berarti menyediakan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kebutuhan pokok untuk masyarakat, yang bertujuan untuk mendorong timbulnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dari semua keterangan tersebut diatas dikarenakan banyaknya penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa yang dihadapi, kurangnya kesadaran aparat pemerintah dan kurangnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga perlu ditegaskan bahwa pentingnya transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat daerah.

## 2. 9 Pandangan islam terhadap pengadaan barang dan jasa

Lelang Merupakan suatu bentuk penawaran barang kepada penawar yang pada awalnya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sehingga pada akhirnya penawar dengan harga yang paling tinggi mendapatkan orang yang dilelangkan.

Bentuk-bentuk lelang sendiri memiliki bentuk yang beragam yaitu tidak terbatas hanya pada barang saja tetapi juga bisa berupa proyek pembangunan suatu gedung dengan nilai yang sangat besar ataupun proyek perubahan alih fungsi suatu areal kosong atau hutan. Salah satu bentuk lelang berupa proyek adalah tender jika dilihat dari segi penawarannya yaitu suatu penawaran atau pengajuan oleh pentender untuk memperoleh persetujuan mengenai alat bayar sah atau jasa guna melunasi suatu hutang atau kewajiban agar terhindar dari hukuman atau penyitaan jika tak dilunasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kontrak bisnis, tender merupakan suatu penawaran yang dilakukan oleh kontraktor untuk memasok atau memborong barang atau jasa berupa penawaran terbuka di mana para peserta tender dapat bersaing menurunkan harga dengan kualitas yang dikehendaki atau berupa penawaran tertutup di mana penawaran dimasukkan dalam amplop bermaterai dan dibuka secara serempak pada saat tertentu untuk dipilih yang terbaik dari aspek harga maupun kualitas dan para peserta dapat menurunkan harga lagi sampai pada titik harga yang sesuai dengan daya beli para peserta.

Lelang ada dalam Islam dan hukumnya boleh (mubah). Ibnu Abdil Barr berkata, "Sesungguhnya tidaklah haram menjual barang kepada orang yang menambah harga, demikianlah menurut kesepakatan ulama. Dalam aktivitas dan transaksi bisnis kontemporer baik yang dilakukan swasta maupun pemerintah, individu maupun lembaga sering dipakai cara lelang atau tender dalam penjualan suatu barang/jasa dan penawaran tender proyek. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi maupun permainan kotor lainnya. Permasalahan lelang memang merupakan masalah yang berada diantara aspek yang berbeda yaitu dari aspek bisnis dan artian agama yang mengatur segala bentuk hal yang ada dalam kehidupan manusia. Tetapi kemudian timbul beberapapertanyaan mengenai lelang ini yaitu Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan jual beli lelang itu ? dalam praktik bisnis dan kaitannya dengan tender, bagaimana pendapat para ulama tentang jual beli lelang ?. Adakah unsur riba dalam jual beli lelang karena lelang itu sendiri ?. Apakah tidak termasuk

larangan Nabi saw tentang menawar di atas tawaran orang lain ? Bolehkah berprofesi sebagai juru lelang atau bekerja di balai lelang

QS.An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

QS.Al-Mulk:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya :

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sebagaimana disebut dengan lelang naik. Pada prinsipnya, syariah Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

mbolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad Bai' Muzayadah. (Ibnu Juzzi, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, 290, Majduddin Ibnu Taimiyah, Muntaqal Akhbar, V/101) Praktik lelang (muzayadah) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi saw. ketika didatangi oleh seorang sahabat dari kalangan anshar meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi bertanya: "Apakah di rumahmu ada suatu aset/barang?" Ia menjawab ya ada, sebuah hils (kain usang) yang kami pakai sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah qi'b (cangkir besar dari kayu) yang kami pakai minum air. Lalu beliau menyuruhnya mengambil kedua barang tersebut. Ketika ia menyerahkannya kepada Nabi, beliau mengambilnya lalu menawarkannya: "Siapakah yang berminat membeli kedua barang ini?" Lalu seseorang menawar keduanya dengan harga satu dirham. Maka beliau mulai meningkatkan penawarannya: "Siapakah yang mau menambahkannya lagi dengan satu dirham?" lalu berkatalah penawar lain: "Saya membelinya dengan harga dua dirham" Kemudian Nabi menyerahkan barang tersebut kepadanya dan memberikan dua dirham hasil lelang kepada sahabat anshar tadi. (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah). Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar dan lainnya meriwayatkan adanya ijma' (kesepakatan) ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli. (Al-Mughni, VI/307, Ibnu Hazm, Al-Muhalla, IX/468).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10 Definisi Konsep

Untuk mempermudah proses penganalisaan data serta untuk menghindari kesalahan dalam penelitian, agar terdapat kesamaan persepsi dalam membaca rencana penelitian ini maka dipandang perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud konsep-konsep dibawah ini :

- a) Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Sadu Wasistiono (2001:51-52) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.
- b) Sedangkan pengertian pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang / jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang / jasa. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
- c) Konsep dan pengertian “transparansi” menurut (Mardiasmo2000), transparansi berarti keterbukaan (openess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak -pihak yang berkepentingan.

Sedangkan akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta atau pertanggungjawaban

Dari definisi konsep di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau swasta dalam memberikan jasa yang bertujuan untuk memperoleh barang dan jasa dari kementerian oleh SKPD yang dimulai dari perencanaan, sampai selesai seluruh kegiatan, dan dalam memberi informasi kepada masyarakat secara terbuka terkait aktivitas tersebut dan dapat dipertanggung jawabkan dimata hukum, dan bertujuan untuk kepentingan umum.

## 2.11 Konsep Operasional

**Tabel 2.1**

### **Operasional Variabel Penelitian**

Referensi	Indikator	Sub indikator
Peran Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE Dalam Pengadaan	1. Tahap Perencanaan	a. Perencanaan umum pengadaan barang dan jasa b. Perencanaan paket dan biaya



- |  |   |
|--|---|
|  | manajemen mutu / resiko<br>c. Pengendalian kontrak<br>d. Penilaian prestasi<br>e. Pengelolaan jaminan<br>f. Penyelesaian perselisihan<br>g. Penanganan kegagalan teknis<br>h. Pengakhiran kontrak<br>i. Penerimaan dan penyerahan<br>j. pelaporan |
|--|---|

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.12 Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka model-model penelitian dapat ditranskripsikan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

